

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori Keagenan mengkaji hubungan antara manajemen perusahaan sebagai pihak agen dengan pemilik modal yang berperan sebagai prinsipal dalam struktur organisasi perusahaan. Teori ini diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Mardianti dan Ardini (2020), permasalahan keagenan melibatkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Jika dibandingkan dengan tujuan organisasi kecendrungan manajer untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang memicu permasalahan keagenan (Gunawan & Wijaya, 2020). Akibatnya, terdapat perbedaan tujuan antara manajemen perusahaan dan otoritas pajak. Manajemen perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan dengan membayar pajak serendah mungkin, sementara pajak sendiri merupakan sumber pendapatan penting bagi negara.

Menurut Retnaningdya & Cahaya (2021), hubungan antara Teori Keagenan dan penghindaran pajak berkaitan dengan dorongan dari pemegang saham agar manajemen perusahaan mampu mengelola keuangan secara efisien untuk memaksimalkan laba yang akan diterima oleh mereka. Dalam konteks ini, manajemen sebagai agen mungkin terdorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna menekan beban pajak dan meningkatkan keuntungan

bersih, sehingga memenuhi ekspektasi pemilik modal. Di satu sisi, perusahaan berusaha meminimalisir pengeluaran untuk kewajiban perpajakannya demi memaksimalkan laba yang besar, sedangkan dilain sisi, otoritas perpajakan menginginkan pendapatan yang optimal dari pajak yang dikenakan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan umumnya sebanding dengan pendapatan atau laba perusahaan (Alam & Fidiana, 2019). Namun, peningkatan keuntungan juga dapat menyebabkan peningkatan hutang pajak, hal ini tidak diinginkan oleh investor yang akan berpotensi timbulnya konflik kepentingan diantara mereka (Setyaningsih et al., 2023).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui cara-cara yang legal dan masih berada dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan dan perundang-undangan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang terutang (Pohan et al., 2019). Penghindaran pajak kerap dilakukan oleh wajib pajak karena besarnya beban pajak yang dianggap memberatkan, sehingga menimbulkan dorongan untuk mencari cara guna mengurangi kewajiban tersebut.

Mary Margaret Frank, seorang akademisi di bidang Bisnis dan Akuntansi dari University of Virginia, Amerika Serikat,

mengemukakan bahwa penghindaran pajak merupakan bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan baik secara sah maupun tidak sah, dengan tujuan utama untuk menurunkan besarnya laba kena pajak perusahaan. Salah satu penyebab munculnya praktik penghindaran pajak adalah perbedaan persepsi antara wajib pajak badan dan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan. Pemerintah membutuhkan dana operasional yang sebagian besar berasal dari sektor perpajakan, sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan kewajiban finansial yang dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, pembayaran pajak berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Situasi ini mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna meminimalkan beban fiskal yang ditanggung. (Ahmadi & Rahman, 2020)

2.1.3 Financial Distress

Menurut Siburian & Siagian (2021), *financial distress* terjadi akibat kurangnya modal yang disebabkan oleh penggunaan sumber daya modal yang kurang optimal, simpanan yang tidak memadai, serta pengelolaan operasional yang tidak efisien. Terdapat 2 faktor yang mengakibatkan perusahaan mengalami fenomena ini, yaitu faktor internal seperti kesalahan dalam pengelolaan arus kas, tingginya utang, dan menurunnya aktivitas bisnis, serta faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan bencana alam.

Dari sudut pandang perpajakan, perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* cenderung melakukan praktik penghindaran pajak sebagai upaya untuk menekan tekanan finansial yang dihadapi (Pitaloka & Budiwitjaksono, 2022). Dengan demikian, penelitian-penelitian ini penting untuk membantu regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai bagi perusahaan yang menghadapi kondisi *financial distress*, guna mencegah penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara.

2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat mekanisme dan kebijakan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pengaturan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Struktur tata kelola ini mencakup mekanisme yang berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Ginting & Kartika, 2023). Apabila perusahaan tidak menerapkan sistem tata kelola yang baik dan efektif maka investor cenderung enggan menanamkan modal. Pada dasarnya, GCG bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia mulai mengalami kemajuan yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengelolaan anggaran negara. GCG sendiri didasarkan pada lima prinsip utama yang wajib diterapkan oleh setiap industri, Yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan atau perlakuan yang setara.

2.1.5 *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin tinggi pula laba yang dihasilkan, hal ini mencerminkan bahwa efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya semakin meningkat (Hidayat & Maulidiyah, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Patricia Thamrin (2021) menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* berperan dalam memengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019), Umbu Parowa (2021), serta (Isnaen & Albastiah, 2021), yang juga menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi Sampel dan Metode Penelitian	Rangkuman Hasil Penelitian
1.	Rohendi dan Darsita (2022)	GCG, <i>Capital Intensity</i>	Populasi: Perusahaan Manufaktur (Sub. Sektor <i>Consumer Cyclical</i>) Terdaftar di BEI 2016-2020 Sampel: 65 data Metode: Kuantitatif Korelasi	1. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh secara signifikan pada penghindaran pajak. 2. GCG (bila diproksikan dengan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negative

				terhadap <i>tax avoidance</i>, kebalikannya apabila diproksikan pada kepemilikan manajerial dan komisaris independent). 3. GCG dengan Capital Intensity secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Monika dan Noviani (2021)	<i>Financial Distress, Capital</i>	Populasi: Perusahaan	1. <i>Financial distress</i> Berpengaruh

		<i>Intensity, Audit Quality</i>	Tambang 2015-2019 Sampel: 47 Perusahaan Metode: <i>Multiple Linear Regression Analisis</i>	negative terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
3.	Nadifah dan Arif (2020)	<i>Transfer Pricing, Earning Management, Financial Distress, Thin Capitalization, Capital Intensity</i>	Populasi: Perusahaan Manufaktur Terdaftar BEI 2016-2018 Sampel: 96 perusahaan Metode: Analisis Regresi Berganda	1. <i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak 2. <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap

				penghindaran pajak.
4.	Astika, Delvianti, dan Silvera (2021)	CSR, Kepemilikan Institusional	Populasi: Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI 2017-2020 Sampel: 20 perusahaan Metode: Analisis Statistik Deskriptif	1. CSR tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Mistakhul Istiqomah dan Yuli Tri Cahyono (2024b)	ROA, <i>Financial Distress</i> , <i>Transfer Pricing</i>	Populasi : Perusahaan Manufaktur BEI 2019-2021 Sampel : 55 Perusahaan Metode : Regresi	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa <i>return on assets</i> dan <i>financial distress</i> berpengaruh

			Linier Berganda	terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Wijayanti & Permatasari (2020)	<i>Financial Distress</i> , Strategi Bisnis	Populasi: Perusahaan Properti dan <i>Real-Estate</i> Terdaftar BEI 2016-2019 Sampel: 53 perusahaan Metode: Analisis Deskriptif dan Verifikatif (Analisis	Strategi bisnis tidak dapat memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .

			Linear Berganda)	
7.	Adel & Shehata (2022)	GCG, Strategi Bisnis	Populasi: Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI 2019- 2022 Sampel: - Metode: Analisis Regresi Berganda	Strategi bisnis mampu memoderasi pengaruh GCG terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Herlina et al. (2023)	<i>Sales Growth</i> , <i>Leverage</i> , ROA dan Ukuran Perusahaan	Populasi: perusahaan yang terdaftar <i>indeks coal</i> <i>mining</i> di Bursa Efek Indonesia pada	Hasil penelitian memperolah <i>Sales</i> <i>growth</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax</i>

			periode 2020-2022 Sampel: 23 Perusahaan Metode Analisis: Analisis regresi linier berganda	<i>Avoidance, leverage</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> , ROA dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .
9.	Aiko Naillul Munjidah dan Elly Halimausadiah (2024)	ROA, dan Proposi Komisaris Independen	Populasi: 64 perusahaan tambang yang terdaftar di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Return</i> <i>On Asset</i> berpengaruh signifikan

			BEI pada tahun 2020-2022 Sampel: 57 Perusahaan Metode Analisis: Deskriptif dan Verifikatif	Negative terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan negative terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	Rihan dan Erik Juan (2024b)	GCG,Leverage, dan CSR	Populasi: Perusahaan <i>consumer cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023	GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan CSR masing-masing berpengaruh

			Sampel: 20 Perusahaan Metode Analisis: Purposive Sampling	negatif dan signifikan terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .
--	--	--	--	--

Sumber Data : Data diolah (2025)

2.3 Pengembangan Hipotesis

Secara etimologis, istilah hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang berarti di bawah dan "*tesis*" yang berarti kebenaran. Dengan demikian, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang belum terbukti kebenarannya dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Hipotesis hanya dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila telah didukung oleh bukti-bukti yang memadai. (Arikunto, 2000).

Berdasarkan penjelasan terbaru dari Cresswell dan Creswell (2018), hipotesis adalah "*a prediction or an educated guess that the researcher makes about the relationship among variabels*". Dalam pengertian ini, hipotesis tidak hanya dipahami sebagai pernyataan sementara, tetapi juga sebagai prediksi yang didasarkan pada pengetahuan dan teori sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa hipotesis harus bersandar pada landasan teoritis yang kuat bukan sekedar spekulasi tanpa dasar. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka hipotesis yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran pajak

Financial Distress merupakan kondisi ketika keuangan perusahaan mulai mengalami penurunan sebelum benar-benar memasuki fase kebangkrutan (Hutauruk et al., 2021). Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, khususnya ketika arus kas operasional tidak memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendek seperti utang dagang maupun pembayaran bunga pinjaman (Pandapotan & Puspitasari, 2022). Jika situasi ini tidak segera diatasi, maka perusahaan beresiko menghadapi kebangkrutan (Ramadhanti & Subagyo, 2022).

Dalam konteks teori agensi, *financial distress* dapat mencerminkan perbedaan tujuan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan, terutama terkait kebijakan penghindaran pajak. Manajemen yang menghadapi tekanan keuangan mungkin terdorong untuk melakukan strategi agresif termasuk penghindaran pajak guna menghemat arus kas dan mempertahankan kelangsungan perusahaan. Namun, tindakan ini bisa saja tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik, karena beresiko menimbulkan masalah hukum dan reputasi yang dapat memperburuk kondisi perusahaan (Swandewi & Noviani, 2020).

Pada penelitian Ari & Sudjawoto (2021), *Financial Distress* terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Alfarasi dan Dul (2021) dan Anugerah et al. (2022) yang menyimpulkan hasil yang sama yaitu *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H1: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang diterapkan perusahaan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaannya. Literatur terkini menekankan pentingnya adanya struktur yang solid dan proses tata kelola yang efektif, termasuk keterlibatan aktif dewan direksi dan komite audit. (Solomon, 2021) dan (Clarke, 2021) mengemukakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang efektif mampu mendorong efisiensi operasional perusahaan serta memperkuat kepercayaan dari para investor.

Dalam perspektif teori *agency*, GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Konflik ini timbul akibat adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses yang lebih luas terhadap

informasi keuangan dan operasional perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham. Berdasarkan hal tersebut, untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak, peneliti menggunakan pendekatan pada beberapa aspek, yaitu:

2.3.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga di sektor keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, perusahaan investasi, serta institusi profesional lainnya. Jenis kepemilikan ini berkontribusi dalam mengoptimalkan kinerja manajerial perusahaan melalui fungsi pengawasan yang lebih efektif. (Soebagyo & Iskandar, 2022)

Dari sudut pandang teori agensi, hubungan antara pemegang saham dan manajemen menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang besar oleh institusi dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajerial. Peningkatan pengawasan ini berkontribusi dalam menekan potensi konflik keagenan, sehingga kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak pun menjadi lebih rendah.

Menurut Endi Rohendi & Darsita (2022), kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan institusi sebagai pemegang saham mampu menekan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih ketat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Noviyani & Mu'id (2019) penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan melalui besarnya pajak yang dibayarkan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya peluang perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak seiring dengan meningkatnya pengawasan dari pemilik institusional.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.2.2 Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari struktur di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan tersebut. Komite ini berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus

mendukung auditor dalam menjaga independensinya, serta memberikan kontribusi dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap kinerja direksi. (Effendi & Ulhaq, 2021).

Dari sudut pandang teori agensi, komite audit memainkan peran strategis dalam meminimalisir konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak manajemen (agen). Konflik ini biasanya timbul ketika manajemen cenderung mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk tindakan penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang.

Sesuai dengan penjelasan dalam teori agensi, prinsipal dan agen sering kali memiliki tujuan yang berbeda yang dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan agresif dalam perpajakan. Namun, apabila perusahaan memiliki komite audit yang profesional dan berkualitas maka perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya sehingga dapat meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan komite audit memberikan dampak positif dalam mengawasi praktik perpajakan perusahaan. Hal

ini diperkuat oleh temuan Satria & Cristin (2022) serta Marisa & Anna (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh *Return on Assets* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hendrayanti (2023), *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan total aset yang dimilikinya guna menghasilkan laba. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan yang mengukur perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya guna menghasilkan keuntungan di periode sebelumnya. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal tingkat pengembalian atas investasi yang dicapai oleh perusahaan. (Wijaya, 2020)

Berdasarkan teori agensi, baik pihak prinsipal maupun agen memiliki kepentingan yang sejalan, yaitu mengoptimalkan laba perusahaan. Pemegang saham sebagai prinsipal mengharapkan hasil yang maksimal dari kinerja manajemen. Seiring dengan meningkatnya profitabilitas, beban pajak yang ditanggung perusahaan pun turut meningkat. Oleh karena itu, perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi cenderung menerapkan strategi perencanaan

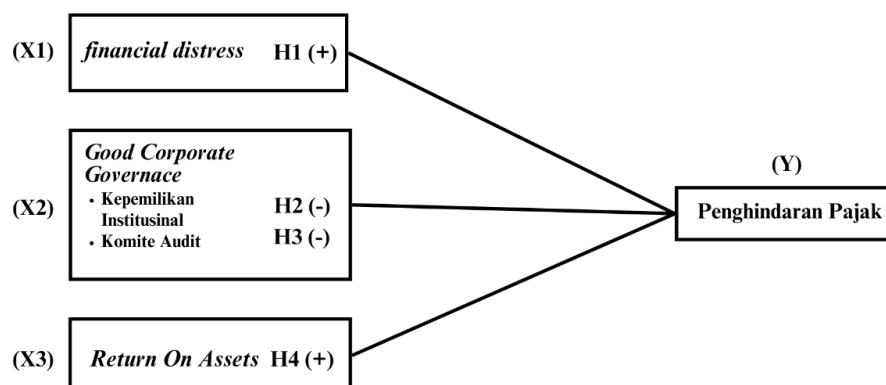
pajak yang lebih efisien sebagai upaya untuk menekan beban pajak yang harus dibayar. (Pahala et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramaishwari & Fidiana (2022) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) dan Alfarizi et al. (2019), yang menyatakan hal yang sama yaitu ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H4: ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Mengacu pada landasan teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta hipotesis yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, *good corporate governance* (GCG), dan *return on assets* (ROA) terhadap praktik penghindaran pajak. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Agency Theory*, sedangkan hubungan antar variabel yang diteliti dijelaskan melalui kerangka konseptual yang disajikan pada **Gambar 2.1**:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian